



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PT. FALCON PRIMA TEHNIK, diwakili oleh Mochammad Riz Attanto dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 24 Maret 2017, dibuat di hadapan Mei Anglia Ang, S.H., Notaris di Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat No.03 tanggal 05 Agustus 2020, dibuat oleh Agus Arisutrikno, SH., Notaris di Surabaya, beralamat di Jl. Kertajaya Indah Timur Blok X No.10, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60116, yang selanjutnya disebut "Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **PEMOHON PKPU**;

Yang dalam hal ini Pemohon PKPU secara bersama-sama dengan Kuasa Hukum/Advokatnya, yaitu: Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., dan Haris Marselius Perangin-Angin, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman & Partners beralamat kantor di Ruko Komplek Fatmawati Festival Block D-15, Jl. RS. Fatmawati No.50, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022;

Terhadap:

PT. DEWATA MAKMUR BERSAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Kirana Two, Lt.12 Unit A&B, Jl. Boulevard Timur No.88, Kelapa gading, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti surat yang dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Hal.1 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022 di bawah Register Perkara Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan PKPU sebagai berikut:

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (SKMA KPKPU) syarat dan dasar diajukannya Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memiliki Kewenangan Mengadili (Kompetensi) Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Permohonan PKPU A Quo

1. Bahwa pengajuan Permohonan PKPU diatur dalam UUKPKPU, Permohonan PKPU wajib ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan oleh advokatnya serta diajukan pada daerah tempat kedudukan hukum Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU), dimana PEMOHON PKPU kutip sebagai berikut:

Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya"

Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU telah ditandatangani oleh Mochammad Riz Attanto, selaku Direktur Utama PT. Falcon Prima Teknik (*in casu* PEMOHON PKPU) dan Advokatnya yang telah dinyatakan sah mewakili untuk dan atas nama PT. Falcon Prima Teknik.

Lebih lanjut, berdasarkan pasal 3 UUKPKPU disebutkan bahwa:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

Sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, telah sesuai dengan

Hal.2 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tempat kedudukan hukum Debitor (*in casu* TERMOHON PKPU) yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan oleh advokatnya. Sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki Kewenangan Mengadili (Kompetensi) untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU *a quo* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 224 ayat (1) UUKPKPU.

2. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang disebutkan bahwa:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat."

Dengan demikian, mengingat kedudukan hukum TERMOHON PKPU adalah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka berdasarkan ketentuan hukum di atas PEMOHON PKPU telah tepat dalam mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

- B. Pemohon Adalah Kreditor Dari Termohon PKPU Yang Memiliki Tagihan (Piutang) Kepada Termohon PKPU Selaku Debitur Yang Utangnya Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih;

3. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Perdagangan, Industri dan Jasa;
4. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta yang bergerak dalam bidang antara lain Konstruksi Gedung, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi.
5. Bahwa PEMOHON PKPU adalah Kreditor yang melaksanakan pekerjaan Proyek *Pulling & Termination Cable* di Proyek PLTMG 30 MW Balo berdasarkan:

5.1. *Purchase Order* (PO) dengan PO No.:DMB-BTM202110124 tertanggal 22 Oktober 2021 dengan nilai Total Kontrak Rp.742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah); dan

Hal.3 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor
377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. PO No.: DMB-BTM202110124A kepada Pemohon tertanggal 18 November 2021 dengan nilai total Kontrak Rp.407.100.000,- (empat ratus tujuh juta seratus ribu Rupiah).

6. Bahwa atas pekerjaan tersebut di atas, PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022. Dimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, TERMOHON PKPU telah mengakui progres pekerjaan PEMOHON PKPU adalah 100% (seratus persen). Progress pekerjaan 100% menandakan bahwa PEMOHON PKPU telah melaksanakan semua kewajibannya kepada TERMOHON PKPU.
7. Bahwa merujuk pada PO tanggal 22 Oktober 2021 dengan PO Number: DMB-BTM202110124 dan PO tanggal 18 November 2021 dengan PO Number: DMB-BTM202110124A dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022. maka utang PEMOHON PKPU seharusnya telah dibayarkan oleh TERMOHON PKPU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022 ditandatangani.
8. Namun sampai saat permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU tidak juga melunasi kewajibannya ke PEMOHON PKPU. Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sampai saat ini adalah sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah).
9. TERMOHON PKPU pernah mengirim email kepada PEMOHON PKPU tanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU sedang dalam proses pendanaan yang sedianya juga untuk membayar tagihan ke PEMOHON PKPU.
10. Kemudian TERMOHON PKPU kembali mengirim email kepada PEMOHON PKPU tanggal 27 April 2022 yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU sedang menyusun skema penyelesaian tagihan, dimana TERMOHON PKPU menyebutkan juga tidak bisa melunasi secara sekaligus.
11. Kemudian TERMOHON PKPU mengirim email kepada PEMOHON PKPU tanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan bahwa TERMOHON PKPU sedang dalam proses pencairan dana ke lembaga keuangan dan TERMOHON

Hal.4 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU optimis dalam bulan ini (*in casu* Mei 2022) ada pencairan yang akan alokasikan ke PEMOHON PKPU.

12. Bahwa PEMOHON PKPU telah berkali-kali mengingatkan TERMOHON PKPU agar segera membayar utangnya, baik melalui surat internal maupun melalui somasi dari Kuasa Hukumnya. Surat-surat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Surat PEMOHON PKPU No.:103-EXT-FPT-DMB-VII-2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Peringatan Pembayaran;
- Surat PEMOHON PKPU No.:118-EXT-FPT-DMB-VIII-2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Surat Teguran Keras;
- Surat No.:16/B&P/DH-LS/HMP/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU perihal Peringatan untuk Segera Membayar / Somasi.
- Surat No.:19/B&P/DH-LS/HMP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU perihal Peringatan untuk Segera Membayar / Somasi Kedua.
- Surat No.:03/B&P/DH-LS/HMP/XI/2022 tanggal 2 November 2022 dari Kuasa Hukum PEMOHON PKPU perihal Somasi / Peringatan Ketiga (Terakhir).

C. Terbukti Secara Hukum Termohon PKPU Mempunyai Kreditur Lain Selain Daripada Pemohon PKPU;

13. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON PKPU uraikan di atas dimana secara tegas TERMOHON PKPU memiliki utang yang harus dilunasi sebesar sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah). Namun selain daripada itu TERMOHON PKPU juga memiliki kewajiban kepada Kreditor lain yakni:

- **PT. KANGEAN PUTRA MANDIRI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Komp. Ruko Grand Niagamas Blok A No.877 – Batam Centre Kota Batam. Tagihan tersebut timbul dari pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor DMB/BTM/CIV/CR/XI/2021/102 Tanggal 4 Oktober 2021 untuk Pekerjaan Arsitektural Control Room / MV Room PLTMG 30 MW – Baloi Batam. Tagihan yang belum dibayar oleh TERMOHON PKPU kepada Kreditor Lain adalah tagihan sesuai Invoice sebagai berikut:
 - Invoice ke 3 dengan No. Invoice 003/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 dengan total yang harus dibayarkan termasuk PPH

Hal.5 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dan Retensi sebesar Rp.553.357.672,- (lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah);

- Invoice Penambahan Elektrikal dengan No. Invoice 004/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.113.827.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah); dan
- Invoice Keramik No.Invoice 001/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.13.0003.200,- (tiga belas juta tiga ribu dua ratus Rupiah).

Ketiga Invoice tersebut telah diterima oleh TERMOHON PKPU berdasarkan tanda terima yang ditandatangani oleh TERMOHON PKPU tanggal 23 Maret 2022.

14. Bahwa hingga sampai saat ini, TERMOHON PKPU juga belum melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain, meskipun telah diingatkan, antara lain melalui Surat No.001/SP/KPM-BTM/VII/2022 perihal Pemberitahuan tanggal 25 Juli 2022. Dengan demikian terbukti bahwa PT Kangean Putra Mandiri termasuk sebagai Kreditor Lain dari TERMOHON PKPU;
 15. Bahwa guna meneguhkan dalil argumentasi dari PEMOHON PKPU, maka PEMOHON PKPU akan memanggil dan/atau menghadirkan Kreditor sebagaimana dimaksud dalam poin 8 di atas, namun satu dan lain hal merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU sudi kiranya Majelis Hakim Perkara *a quo* dengan kewenangan yang dimilikinya untuk memanggil secara patut dengan surat tertulis kepada Kreditor sebagaimana disebutkan di atas agar hadir menyampaikan keterangannya.
 16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti jelas dan sangat terang TERMOHON PKPU selain memiliki utang kepada Kreditor lain sebagaimana disebutkan di atas dan oleh karena hal tersebut maka *unsur "adanya kreditor lain"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terbukti dengan sempurna.
- D. Pemohon PKPU Memperkirakan Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utang-Utangnya Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih;**
17. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan *aquo*, perkenankan kami menyampaikan bahwa permohonan PKPU ini telah diajukan oleh PEMOHON PKPU sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUKPKPU.

Hal.6 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa PEMOHON PKPU dengan iktikad baiknya telah melihat bahwa pada dasarnya TERMOHON PKPU masih memiliki kemampuan tinggi untuk membayar secara penuh utang-utangnya kepada para Kreditor sehingga diharapkan dengan proses PKPU ini, TERMOHON PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian dengan penjadwalan utang-utangnya yang ditawarkan kepada para Kreditornya.
19. Bahwa hingga sampai saat ini, TERMOHON PKPU tak kunjung dapat menyelesaikan seluruh piutang (tagihan) kepada PEMOHON PKPU. Bahwa oleh karena itu mengacu ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi:
- Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :
"Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor";
 - Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:
"Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya".
20. Bahwa dalam Pasal 5.2.2. SK MA KPKPU yang dinyatakan keadaan yang dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut:
- a. Debitor terbukti memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor;
 - b. Tidak membayar lunas 1 (satu) atau lebih utang yang jatuh waktu atau dapat ditagih;
 - c. Utang diakui; dan
 - d. Adanya utang yang dapat dibuktikan oleh Pemohon.
21. Bahwa meskipun TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun demikian PEMOHON PKPU masih melihat adanya kemungkinan TERMOHON PKPU apabila diberikan tenggang waktu, dapat melunasi dan atau menyelesaikan seluruh kewajiban utangnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh TERMOHON PKPU setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU;

Hal.7 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor
377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka syarat-syarat untuk diberikannya proses PKPU terhadap TERMOHON PKPU (*in casu* PT. Dewata Makmur Bersama) sebagaimana di bawah ini:

- Memiliki 2 (dua) utang atau lebih;
 - Terdapat sekurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
 - Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.
- telah terbukti secara sempurna (*vide* Pasal 222 ayat (3) *jo*. Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU).

23. Dengan demikian, dikarenakan TERMOHON PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta dapat dibuktikan secara sederhana, maka Permohonan PKPU *a quo* telah diajukan sesuai dasar hukum dan syarat-syarat yang diatur dalam UUKPKPU dan SK MA KPKPU.

E. Permohonan PKPU Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Dan (3) UU Kepailitan Dan PKPU;

24. Bahwa Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU mensyaratkan adanya lebih dari 1 (satu) Kreditor yang dalam hal ini akan Pemohon PKPU buktikan pada saat agenda sidang Pembuktian;

25. Bahwa untuk memenuhi syarat dalam Pasal 222 ayat (3) maka PEMOHON PKPU telah beberapa kali mendatangi TERMOHON PKPU namun tidak mendapatkan tanggapan ataupun kepastian untuk pembayaran utang PEMOHON PKPU.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan persyaratan Permohonan PKPU, maka Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan dalam UUKPKPU yaitu :

- a. Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (*vide* Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
- b. Permohonan PKPU *a quo* diajukan kepada pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum TERMOHON PKPU (*vide* Pasal 224 Ayat (1) *jo* Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU);
- c. TERMOHON PKPU tidak termasuk kategori entitas hukum yang harus diwakili untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU;

Hal.8 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. TERMOHON PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada TERMOHON PKPU (*vide* Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU); serta
- e. TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (*satu*) Kreditor yakni Kreditor Lain (*vide* Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU;
28. Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan di atas maka selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (*dua puluh hari*) sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (*satu*) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;
- Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:
- "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."*
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan TERMOHON PKPU, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk 45 (*empat puluh lima*) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;
30. Bahwa dengan demikian jelas jika TERMOHON PKPU secara sah dan sederhana memiliki lebih dari 1 (*satu*) Kreditor dan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU.
- Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., hal. 332:
- "...seyogyanya hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh Kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih."*

F. Syarat Permohonan PKPU Ini Telah Terpenuhi;

Hal.9 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU ini telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUKPKPU.
32. Bahwa dari uraian fakta dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON PKPU, telah dapat terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dikabulkannya PKPU, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, dimana secara singkat dapat PEMOHON PKPU sampaikan bahwa:
- a. TERMOHON PKPU memiliki lebih dari satu kreditor yaitu PEMOHON PKPU (PT. Falcon Prima Teknik) dan PT. Kangean Putra Mandiri.
 - b. TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
23. Bahwa untuk memenuhi Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat:
- a. Nama: Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., No.Bukti Pendaftaran AHU-253-AH.04.03-2019, tanggal 17 September 2019., alamat Kantor : S.C.S Law Office, wisma GKBI Lantai 39 Jalan. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta Selatan.
 - b. Nama Rezky Rizal Gewang, S.H., No. Bukti Pendaftaran: AHU-315 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, alamat Kantor: Kantor Hukum Tafrizal H. Gewang & Rekan Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan 15322.
 - c. Nama Ade Irawan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU-246 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, alamat Kantor Imran Nating & Partners Multika Building Jl. Mampang Prapatan Kav.No.71-73, Suite 415 Jakarta Selatan 12790
- Bersama-sama untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan selanjutnya sebagai Tim Kurator jika terjadi pailit terhadap TERMOHON PKPU.
24. Bahwa oleh karena permohonan ini telah memenuhi persyaratan undang-undang maka permohonan ini patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara pada TERMOHON PKPU.

Petitum:

Hal.10 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap PT. Dewata Makmur Bersama/Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan PT. Dewata Makmur Bersama selaku TERMOHON PKPU berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, untuk paling lama 45 hari (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU terhadap PT. Dewata Makmur Bersama/TERMOHON PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - a) Nama Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., No.Bukti Pendaftaran AHU–253-AH.04.03-2019, tanggal 17 September 2019., alamat kantor S.C.S Law Office, wisma GKBI Lantai 39 Jalan Jendral Sudirman No. 28 Jakarta Selatan.
 - b) Nama Rezky Rizal Gewang, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU–315 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, alamat Kantor Hukum Tafrizal H. Gewang & Rekan Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan 15322.
 - c) Nama Ade Irawan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU–246 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, alamat Kantor Imran Nating & Partners Multika Building Jl. Mampang Prapatan Kav.No.71-73, Suite 415 Jakarta Selatan 12790;Bersama-sama untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU, dan sebagai Tim Kurator apabila nantinya TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *A Quo* dibacakan;
6. Menghukum TERMOHON PKPU membayar biaya perkara.

Hal.11 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini memiliki pendapat atau pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon PKPU diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., dan Haris Marselius Perangin-Angin, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman & Partners beralamat kantor di Ruko Komplek Fatmawati Festival Block D-15, Jl. RS. Fatmawati No.50, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022, sedangkan Termohon PKPU (PT. Dewata Makmur Bersama yang beralamat di Kirana Two Office Tower Lantai 12- suite A-B, Jalan Boulevard Timur No. 88, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta 14240) datang menghadap Kuasa Hukumnya: Mohammad Farid, SH.MH., Rachmat Widodo, SH., Wahid Hasyim Febryadi, SH., Rosantino Sidiq Permana, SH., Juniar Restuni, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat Mohammad Farid & Associates yang beralamat di Gedung Graha MIR Lantai 6, Zona AI, Jalan Pemuda No. 9, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan PKPU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah diajukan oleh Termohon PKPU (Jawaban dengan menggunakan tulis tangan dan ditandatangani oleh prinsipal Bramada) bertanggal 6 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT Kangean Putra Mandiri atas piutangnya terhadap Termohon sesungguhnya menurut hemat kami sudah lunas, dan akan kami sampaikan buktinya;
2. Bahwa terkait hutang kepada Pemohon PKPU dalam hal ini PT Falkon Prima Teknik, kami dapat sampaikan sisa hutang Rp.821.542.500,-
3. Bahwa terkait permohonan PKPU ini seyogianya tidak dapat dilanjutkan, karena tidak memenuhi minimal 2 kreditur dan harus ditolak;

Hal.12 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas sisa hutang Termohon kepada Pemohon dapat diselesaikan secara perdamaian dengan dibuatkan Restrukturisasi pembayaran dengan mekanisme secara bertahap atau dicicil pada tiap bulannya;

Atas uraian disebut diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan permohonan PKPU ditolak;
2. Menyatakan hutang kepada kreditur PT Kangean Putra Mandiri telah lunas;
3. Mengabulkan permohonan Termohon untuk menyelesaikan hutang Pemohon secara perdamaian dengan dibuatkannya restrukturisasi dengan mekanisme pembayaran di setiap bulannya atau secara dicicil;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Termohon PKPU juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERMOHON PKPU dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON PKPU dalam permohonannya, kecuali yang oleh TERMOHON PKPU secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan PKPU dibuat tidak sesuai fakta-fakta hukum dan perjanjian pelaksanaan pekerjaan;
3. Bahwa permohonan PEMOHON PKPU tidak memenuhi Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), dimana syarat permohonan pengajuan PKPU adalah ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana;
4. Bahwa permohonan PKPU tidak dilakukan melalui usulan perdamaian dan atau musyawarah oleh PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU yang kemudian tiba-tiba PEMOHON PKPU mengajukan permohonan PKPU di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa setelah meneliti dan membaca permohonan PKPU yang diajukan PEMOHON PKPU ternyata PEMOHON PKPU dalam menyusun permohonannya tidak dibuat dengan jelas dan cermat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Posita tidak sesuai dengan petitum yang dimohonkan;
 - b. Mencampurkan konstruksi posita antara wanprestasi dengan PKPU.

Hal.13 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERMOHON PKPU menolak perkara a quo diselesaikan dan diputus melal Kepantiteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena perkara a quo adalah perkara yang dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana permohonan PEMOHON PKPU telah keliru, Maka permohonan PEMOHON PKPU tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya permohonan PEMOHON PKPU dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

8. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh TERMOHON PKPU dalam Eksepsi, mohon untuk di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
9. Bahwa TERMOHON PKPU berencana mengajukan rencana penundaan proses permohonan PKPU kepada PEMOHON PKPU dengan penjadwalan pembayaran kepada PEMOHON PKPU;
10. Bahwa rencana sebagaimana disampaikan pada angka 3 jawaban ini mengingat kondisi keuangan dan pekerjaan PT Dewata Makmur Bersama sedang dalam minus (rugi);
11. Bahwa untuk kreditur lainnya yaitu PT Kangean Putra Mandiri, TERMOHON PKPU telah menyelesaikan segala kewajiban TERMOHON PKPU dengan bukti-bukti yang akan disampaikan di dalam persidangan. Sehingga PT Kangean Putra Mandiri tidak memiliki legal standing untuk ikut sebagai kreditur dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan Jawaban di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERMOHON PKPU untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menerima permohonan TERMOHON PKPU seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon PKPU telah mengajukan buktu surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Kerja / *Purchase Order* 1 ("SPK 1") Nomor DMB-Hal.14 dari 35 halaman putusan PKPU reg.Nomor 377/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM202110124 tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp742.000.000,- hubungan hukum berdasarkan Surat Perintah Kerja dengan Termohon PKPU untuk pekerjaan Proyek *Pulling & Termination Cable* di Proyek PLTMG 30 MW Baloi (Proyek), diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Surat Perintah Kerja / *Purchase Order 2* ("SPK 2") Nomor DMB-BTM202110124A Tanggal 18 November 2021 sebesar Rp407.100.000,-, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/20 22 tanggal 7 Februari 2022, Pemohon PKPU telah menyelesaikan progress pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) serta Termohon PKPU telah mengakui progress pelaksanaan pekerjaan Pemohon PKPU tersebut, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Print out Surat Elektronik / *Email* tanggal 11 Maret 2022 dari Termohon PKPU, Termohon PKPU mengakui adanya utang kepada Pemohon PKPU dan sedang dalam proses pendanaan, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Elektronik / *Email* tanggal 27 April 2022 dari Termohon PKPU mengakui adanya utang kepada Pemohon PKPU, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy *Print out* Surat Elektronik / *Email* tanggal 19 Mei 2022 dari Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU yang mengakui adanya utang dan sedang dalam proses pencairan dana dari Lembaga keuangan, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pemohon PKPU Nomor 103-EXT-FPT-DMB-VII-2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Peringatan Pembayaran telah menyampaikan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon PKPU akan memberikan waktu terhadap Termohon PKPU agar segera membayar kewajibannya, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemohon PKPU Nomor 115-EXT-FPT-DMB-VIII-2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Peringatan Pembayaran telah menyampaikan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU belum juga membayar kewajibannya terkait Pembayaran dengan pekerjaan Proyek dan memiliki sisa utang sebesar Rp.849.000.100,- yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Surat Pemohon PKPU Nomor 8-EXT-FPT-DMB-VHI-2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Surat Teguran Keras, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi

Hal.15 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama) Nomor 16/B&P/DH-LS-HMP/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi Kedua) Nomor 19/B&P/DH-LS-HMP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi Ketiga) Nomor 03kB&P/DH-LS-UMP/XI/2022 tanggal 2 November 2022, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/ atau Kurator tanggal 6 Januari 2023 atas nama Rahel Julian Sebastian Siahaan, SH., yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-253-AH.04.03-2019 tanggal 17 September 2019 atas nama Rahel Julian Sebastian Siahaan, SH., yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/ atau Kurator tanggal 6 Januari 2023 atas nama Rezky Rizal Gwang, SH., yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-315-AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama Rezky Rizal Gwang, SH., yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/ atau Kurator tanggal 6 Januari 2023 atas nama Ade Irawan, SH., yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-246-AH.04.05-2022 tanggal 8 September 2022 atas nama Ade Irawan, SH., yang diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Pengurus dan/ atau Kurator tanggal 9 Januari 2023 atas nama Yosia Augusta, SH., yang diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-490-AH.04.03-2021 tanggal 30 Agustus 2021 atas nama Yosia Augusta, SH., yang diberi tanda bukti P-20;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat Kreditor Lain, yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda KL-1 s/d KL-12, yaitu:

1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan PT Kangean Putra Mandiri No.14 tanggal 28 Januari 2033, yang diberi tanda bukti KL-1;

Hal.16 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Kangean Putra Mandiri tanggal 23 November 2015, yang diberi tanda bukti KL-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Rasyid, yang diberi tanda bukti KL-3;
4. Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor DMB/BTM/CIV/CR/XI/2021/102 Pekerjaan Arsitektural Control Room MW Room PLTMG 30 HLMW - Baloi, Batam (SPK), yang diberi tanda bukti KL-4;
5. Foto copy Surat Penawaran Nornor 027/SPH/KPM-BTM/X/2021 (Surat Penawaran) tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp.1.298.789.000,- yang diberi tanda bukti KL-5;
6. Foto copy Invoice ke-3 Nomor 003/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.480.254.302,- yang diberi tanda bukti KL-6;
7. Foto copy Tanda Terima Berkas atas Invoice ke-3, yang diberi tanda bukti KL-7;
8. Foto copy Invoice Penambahan Elektrikal Nomor 004/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.113.827.000,- yang diberi tanda bukti KL-8;
9. Foto copy Berita Acara Penyerahan Matrial/Kramik Nomor: B AP/04/KPM-BTM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang diberi tanda bukti KL-9;
10. Foto copy Invoice Keramik Nomor 01/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.13.003.200,- yang diberi tanda bukti KL-10;
11. Foto copy Surat Nomor 001/SP/KPM-BTM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Pemberitahuan, yang diberi tanda bukti KL-11;
12. Foto copy Surat Nomor 002/SP/KPM- BTM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Pemberitahuan, yang diberi tanda bukti KL-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tanggapannya Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kuasa Hukum PT Dewata Makmur Bersama Nomor 13/Somasi/MFA/VIII/2022 tertanggal 9 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Direksi PT Kangean Putra Mandiri tentang penyelesaian kewajiban pembayaran, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy resi pengiriman J & T Express oleh pengirim Mohamad Farid & Associates ditujukan kepada Direksi PT Kangean Putra Mandiri tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-2;

Hal.17 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy print out pembicaraan WhatsApp dengan akun atas nama Rashid dengan Kuasa Hukum PT Dewata Makmur Bersama tanggal 11 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat PT.Kangean Putra Mandiri tertanggal 20 Februari 2022 tentang pekerjaan Arsitektur Control Room PLTGM 30 MW di Baloi Batam dengan perincian pembayaran Invoice Nomor 003/INV/III/2022, dan total yang harus dibayarkan sebesar Rp.132.802.589,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), serta tambahan lampiran bukti surat tersebut, yang diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dan Termohon PKPU masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi;

- Bahwa permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU), dimana syarat permohonan pengajuan PKPU adalah ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa permohonan PKPU tidak dilakukan melalui usulan perdamaian dan atau musyawarah oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU yang kemudian tiba-tiba Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah meneliti dan membaca permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU ternyata Pemohon PKPU dalam menyusun permohonannya tidak dibuat dengan jelas dan cermat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Posita tidak sesuai dengan petitum yang dimohonkan;
 - b. Mencampuradukan konstruksi posita antara wanprestasi dengan PKPU.

Hal.18 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon PKPU menolak perkara a quo diselesaikan dan diputus melal Kepantiteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena perkara a quo adalah perkara yang dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal adanya eksepsi, kecuali eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa pengajuan Eksepsi oleh Termohon PKPU dalam persidangan ini telah tidak disertai dengan adanya pembuktian pendahuluan untuk mendukung dalil eksepsinya, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkannya berdasarkan uraian dalil hukum yang terdapat dalam eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga adalah mengacu kepada berlakunya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu:

- 1) Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga, antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir.
- 2) Waktu pemeriksaan terbatas. Undang-Undang Kepailitan menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 - Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor, putusan Pengadilan harus diucapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan;
 - Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Kreditor, putusan Pengadilan harus diucapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.

Hal.19 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sistem pembuktian yang bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir serta waktu pemeriksaan terbatas, sehingga dalam pengadilan niaga tidak diatur / tidak dikenal mengenai adanya pengajuan eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok permohonan PKPU yang telah diajukan oleh Pemohon PKPU, adalah:

- A. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan mengadili (kompetensi) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PKPU a quo;
- B. Pemohon adalah Kreditor dari Termohon PKPU yang memiliki tagihan (piutang) kepada Termohon PKPU selaku debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- C. Terbukti secara hukum Termohon PKPU mempunyai Kreditor Lain selain daripada Pemohon PKPU;
- D. Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- E. Permohonan PKPU telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU;
- F. Syarat permohonan PKPU ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, adalah berdasarkan:

- Bahwa Pemohon PKPU pihak yang telah melaksanakan pekerjaan Proyek *Pulling & Termination Cable* di Proyek PLTMG 30 MW Baloi berdasarkan:
 - 1) *Purchase Order* (PO) dengan PO No.:DMB-BTM202110124 tertanggal 22 Oktober 2021 dengan nilai Total Kontrak Rp742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta Rupiah); dan
 - 2) PO No.:DMB-BTM202110124A kepada Pemohon tertanggal 18 November 2021 dengan nilai total Kontrak Rp.407.100.000,- (empat ratus tujuh juta seratus ribu Rupiah).
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/III/2022 tertanggal 7 Februari 2022. Dimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Termohon PKPU telah mengakui progres pekerjaan Pemohon PKPU adalah 100%

Hal.20 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus persen). Progress pekerjaan 100% menandakan bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan semua kewajibannya kepada Termohon PKPU.

- Bahwa merujuk pada PO tanggal 22 Oktober 2021 dengan PO Number : DMB-BTM202110124 dan PO tanggal 18 November 2021 dengan PO Number: DMB-BTM202110124A dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022, maka utang Pemohon PKPU seharusnya telah dibayarkan oleh Termohon PKPU dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: BAP-002/FALCON-PLTMG.ELECTRICAL/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022 ditandatangani.
- Bahwa Termohon PKPU tidak juga melunasi kewajibannya ke Pemohon PKPU, sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus Rupiah).
- Bahwa Termohon PKPU pernah mengirim email kepada Pemohon PKPU tanggal 11 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Termohon PKPU sedang dalam proses pendanaan yang sedianya juga untuk membayar tagihan ke Pemohon PKPU, dan kemudian Termohon PKPU kembali mengirim email kepada Pemohon PKPU tanggal 27 April 2022 yang menyatakan bahwa Termohon PKPU sedang menyusun skema penyelesaian tagihan, dimana Termohon PKPU menyebutkan juga tidak bisa melunasi secara sekaligus, dan Termohon PKPU mengirim email kepada Pemohon PKPU tanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan bahwa Termohon PKPU sedang dalam proses pencairan dana ke lembaga keuangan dan Termohon PKPU optimis dalam bulan ini (*in casu* Mei 2022) ada pencairan yang akan mengalokasikan ke Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Januari 2023 (ditulis tangan) dan jawaban tanggal 9 Januari 2023 (ditulis ketik computer), yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait hutang kepada Pemohon PKPU dalam hal ini PT Falkon Prima Teknik, kami dapat sampaikan sisa hutang Rp.821.542.500,-
- Bahwa Termohon PKPU berencana mengajukan rencana penundaan proses permohonan PKPU kepada Pemohon PKPU dengan penjadwalan pembayaran kepada Pemohon PKPU;
- Bahwa rencana sebagaimana disampaikan pada angka 3 jawaban ini mengingat kondisi keuangan dan pekerjaan PT Dewata Makmur Bersama sedang dalam minus (rugi);

Hal.21 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon PKPU dan Jawaban Termohon PKPU tersebut, sekalipun terdapat bantahan atas keberadaan permohonan PKPU, namun demikian Termohon PKPU juga menyatakan dalam jawabannya berencana mengajukan rencana penundaan proses permohonan PKPU kepada Pemohon PKPU dengan penjadwalan pembayaran kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, dan Jawaban Termohon PKPU tersebut, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan guna membuktikan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon PKPU beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak yang tentunya dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak melalui alat bukti suratnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d bukti surat P-20, dan mengajukan bukti KL-1 s/d bukti KL-12 sedangkan pihak Termohon telah mengajukan 4 (empat) eksemplar bukti surat yaitu T-1 s/d bukti surat T-4;

Menimbang, bahwa untuk dapat / tidaknya permohonan Pemohon PKPU dikabulkan tentunya apabila telah memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan didalam Undang Undang No. 37 tahun 2004 Pasal 224 ayat (1), Pasal 222 ayat (1), Pasal 224 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) yaitu sebagai berikut:

- (1) Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (Pasal 224 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (2) Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur (Pasal 222 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (3) Salah satu Utang Debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitur tidak membayar utang tersebut (Pasal 224 ayat (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004);
- (4) Untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Ad.(1).Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Kuasa Hukumnya) (Pasal 224 ayat (1) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, Majelis Hakim

Hal.22 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk terlebih dahulu mencermati dan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mewajibkan syarat formal dalam pengajuan permohonan PKPU, bahwa Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan setelah Majelis Hakim mencermati Surat Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tertanggal 21 Desember 2022 tersebut telah ditandatangani oleh Mochammad Riz Attanto sebagai Direktur Utama PT. FALCON PRIMA TEHNIK, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 24 Maret 2017, dibuat di hadapan Mei Anglia Ang, S.H., Notaris di Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat No.03 tanggal 05 Agustus 2020, dibuat oleh Agus Arisutrikno, S.H., Notaris di Surabaya selaku Pemohon PKPU dan Advokatnya Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., dan Haris Marselius Perangin-Angin, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman & Partners beralamat kantor di Ruko Komplek Fatmawati Festival Block D-15, Jl. RS. Fatmawati No.50, Cilandak, Jakarta Selatan, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan demikian pemeriksaan Permohonan PKPU tersebut berdasar hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimohonkan memiliki status Badan Hukum

Hal.23 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Perseroan Terbatas, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka tempat kedudukan hukum Termohon PKPU adalah sebagaimana dalam bukti surat Anggaran Dasar Termohon PKPU, yaitu PT. DEWATA MAKMUR BERSAMA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, Akte Pendirian PT. DEWATA MAKMUR BERSAMA No.06 tanggal 15 Juli 2013 oleh Indah Khaerunnisa, SH.MKn, Notaris di Jakarta Timur dan Akte Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. DEWATA MAKMUR BERSAMA No. 11 tanggal 15 Juni 2020 oleh Rindy Ayu Rahmadiyanti, SH.MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai perubahan Data Perseroan PT. DEWATA MAKMUR BERSAMA yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Bramada bertindak sebagai Direktur Utama yang bersesuaian dengan alamat Termohon PKPU sebagaimana tercantum di dalam permohonan PKPU tersebut, yang dalam hal ini telah menunjuk Advokat/Kuasa Hukumnya Mohammad Farid, SH.MH., Rachmat Widodo, SH., Wahid Hasyim Febryadi, SH., Rosantino Sidiq Permana, SH., Juniar Restuni, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat Mohammad Farid & Associates yang beralamat di Gedung Graha MIR Lantai 6, Zona AI, Jalan Pemuda No. 9, Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alamat tempat kedudukan hukum Termohon PKPU tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999, dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Ad(2).Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur (Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);

Hal.24 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian Kreditor dan Debitor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam Pasal 1 ayat (2) telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) pengertian Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, hal ini diuraikan terlebih dahulu untuk mengkualifikasikan apakah pemohon PKPU tergolong kedalam pengertian Kreditor sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati uraian jawaban Termohon PKPU tertanggal 6 dan tertanggal 9 Januari 2023, ternyata terdapat saling kontradiksi antara dalil Pemohon PKPU dan dalil jawaban Termohon PKPU mengenai keberadaan permohonan PKPU ini, dan justru Termohon PKPU tidak konsisten dalam jawabannya yang membantah dalil-dalil permohonan Pemohon PKPU tersebut, karena meskipun Termohon PKPU telah membantah dalil-dalil permohonan tersebut, namun Termohon PKPU juga membenarkan bahwa terkait hutang kepada Pemohon PKPU dalam hal ini PT Falcon Prima Teknik, kami dapat sampaikan sisa hutang Rp.821.542.500,- dan berencana mengajukan rencana penundaan proses permohonan PKPU kepada Pemohon PKPU dengan penjadwalan pembayaran kepada Pemohon PKPU, sehingga Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan guna membuktikan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon PKPU beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, yang tentunya dihubungkan dengan upaya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak melalui alat bukti suratnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan utang Termohon PKPU, sebagaimana dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d bukti P-20, dan telah terdapat fakta hukum adanya perbedaan besaran utang yang didalilkan Pemohon PKPU dengan hutang yang diakui oleh Termohon PKPU sebesar Rp.821.542.500,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang didalilkan oleh Pemohon PKPU hutang sampai saat ini adalah sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

*Hal.25 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengajuan Kreditur Lain (PT Kangean Putra Mandiri) dalam permohonan PKPU ini, ternyata oleh Termohon PKPU menanggapi bahwa terhadap Kreditur Lain yaitu PT Kangean Putra Mandiri, Termohon PKPU menyatakan telah menyelesaikan segala kewajiban Termohon PKPU dengan bukti-bukti yang akan disampaikan di dalam persidangan. Sehingga PT Kangean Putra Mandiri tidak memiliki legal standing untuk ikut sebagai kreditur dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Kreditur Lain PT. Kangean Putra Mandiri, (diwakili oleh Muhammad Rasyid selaku Direktur Utama) suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akte yang dibuat oleh Yulianistri, SH., Notaris di Batam No.05 tanggal 23 Nopember 2015 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Kangean Putra Mandiri berkedudukan hukum di Komp. Ruko Grand Niagamas Blok A No.877 – Batam Centre Kota Batam, dan menunjuk Advokat Dedet Hardiansyah, S.H., Chandra Melias Manik, S.H., M.H., A. Leo Sander, S.H., dan Haris Marselius Perangin-Angin, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Budiman & Partners beralamat kantor di Ruko Komplek Fatmawati Festival Block D-15, Jl. RS. Fatmawati No.50, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022, terkait tagihan PT. Kangean Putra Mandiri atas pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana:

- Bukti KL-4 berupa Surat Perintah Kerja Nomor DMB/BTM/CIV/CR/XI/2021/102 Tanggal 4 Oktober 2021 untuk Pekerjaan Arsitektural Control Room / MV Room PLTMG 30 MW – Baloi Batam, antara PT.Dewata Makmur Bersama Cabang Batam (Direktur Utama Ir.Bramada) dengan PT.Kangean Putra Mandiri (Direktur Utama Muhammad Rasyid);
- Bukti KL-5 berupa Surat Penawaran Nomor 027/SPH/KPM-BTM/X/2021 (Surat Penawaran) tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp.1.298.789.000,-;
- Bukti KL-6 berupa Invoice ke-3 No. Invoice 003/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 dengan total yang harus dibayarkan termasuk PPH dan Retensi sebesar Rp.480.254.302,- (empat ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua Rupiah);
- Bukti KL-8 berupa Invoice Penambahan Elektrikal dengan No. Invoice 004/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.113.827.000,- (seratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah); dan

Hal.26 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti KL-10 berupa Invoice Keramik No. Invoice 001/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 sebesar Rp.13.003.200,- (tiga belas juta tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU telah membantah tegas bahwa hutang Termohon PKPU kepada Kreditur Lain telah lunas, dan akan dibuktikan dalam pengajuan alat bukti dipersidangan melalui bukti surat, yaitu:

- Bukti surat T-1, pada pokoknya menyatakan:
Bahwa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. DMB/BTM/CIV/CR/XI/2021102 tanggal 4 Oktober 2021 telah dilakukan revisi nilai pekerjaan yang sebelumnya adalah sebesar Rp.1.288.789.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.907.428.442,- (Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dimana revisi nilai pekerjaan tersebut diakui oleh PT Kangean berdasarkan surat invoice No. 003/INV/III/2022 tanggal 20 Februari 2022 dan keseluruhan nilai pekerjaan (revisi) tersebut telah dibayar lunas oleh PT Dewata Makmur Bersama;
- Bukti surat T-4, yang pada pokoknya menyatakan:
Total yang harus dibayarkan Rp.132.802.589,-(seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU juga telah menambahkan lampiran-lampiran dokumen untuk bukti surat T-4 sebagai tambahan bukti, yang diajukan kepersidangan dengan tanpa dibubuhi materai secukupnya, dalam hal mana Kuasa Termohon PKPU pun tidak dapat menunjukkan adanya bukti pelunasan kewajiban utang kepada Kreditur Lain dari lampiran dokumen bukti yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat T-1 dan T-4 diatas, ternyata Termohon PKPU sama sekali tidak dapat / tidak berhasil membuktikan adanya pelunasan kewajiban pembayaran tagihan kepada Kreditur Lain, namun sebaliknya justru Termohon PKPU telah mengajukan bukti yang menyatakan:

Hal.27 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU sebesar Rp.132.802.589,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian Termohon PKPU tidak berhasil dalam membuktikan adanya pelunasan kewajiban pembayaran hutang kepada Kreditor Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Debitor in casu Termohon PKPU (PT. Dewata Makmur Bersama) telah memiliki lebih dari 1 kreditor yaitu Pemohon PKPU, dan PT. Kangean Putra Mandiri, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Komp. Ruko Grand Niagamas Blok A No.877 – Batam Centre Kota Batam, sehingga dengan demikian syarat pertama bahwa Debitor memiliki satu Kreditor atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;

Ad.3. Salah satu Utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut (Pasal 224 ayat (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon (Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa Termohon PKPU (PT.Dewata Makmur Bersama) telah menanggapi, sebagai berikut:

- Dalil jawaban poin 9 menyatakan: bahwa Termohon PKPU berencana mengajukan rencana penundaan proses permohonan PKPU kepada Pemohon PKPU dengan penjadwalan pembayaran kepada Pemohon PKPU;
- Dalil jawaban poin 10 menyatakan: bahwa rencana sebagaimana disampaikan pada angka 3 jawaban ini mengingat kondisi keuangan dan pekerjaan PT Dewata Makmur Bersama sedang dalam minus (rugi);

Menimbang, bahwa terhadap lalainya Termohon PKPU atas kewajiban melaksanakan utang Termohon PKPU tersebut telah dilakukan somasi / teguran oleh Pemohon PKPU, sebagaimana:

- 1) Bukti P-7 berupa Surat Pemohon PKPU Nomor 103-EXT-FPT-DMB-VII-2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Peringatan Pembayaran telah menyampaikan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon PKPU akan memberikan waktu terhadap Termohon PKPU agar segera membayar kewajibannya;
- 2) Bukti P-8 berupa Surat Pemohon PKPU Nomor 115-EXT-FPT-DMB-VIII-

Hal.28 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Peringatan Pembayaran telah menyampaikan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon PKPU belum juga membayar kewajibannya terkait Pembayaran dengan pekerjaan Proyek dan memiliki sisa utang sebesar Rp.849.000.100,-;

- 3) Bukti P-9 berupa Surat Pemohon PKPU Nomor 8-EXT-FPT-DMB-VHI-2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Surat Teguran Keras;
- 4) Bukti P-10 berupa Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi Pertama) Nomor 16/B&P/DH-LS-HMP/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- 5) Bukti P-11 berupa Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi Kedua) Nomor 19/B&P/DH-LS-HMP/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- 6) Bukti P-12 berupa Surat Somasi / Peringatan untuk Segera Membayar (Somasi Ketiga) Nomor 03kB&P/DH-LS-UMP/XI/2022 tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dimana Pemohon PKPU telah mampu membuktikan dalilnya bahwa Pemohon PKPU telah berusaha menagih atau memberikan teguran / peringatan kepada Termohon PKPU untuk menyelesaikan utang / kewajibannya, namun oleh karena Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, maka ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang Undang No. 37 tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa salah satu utang Debitur telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitur tidak membayar utang tersebut telah dapat dipenuhi;

Ad.4.Untuk dipenuhinya/dikabulkannya permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004);

Menimbang, bahwa telah diutarakan diatas dalam pertimbangan Ad.(2) dan Ad.(3) bahwa telah terbukti Pemohon PKPU adalah pihak kreditur yang memiliki tagihan yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Pasal 8 ayat (4) Undang Undang No. 37 tahun 2004 menjadikan syarat penting untuk dipenuhinya/dikabulkannya

Hal.29 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat keempat ini fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dimana pembuktian dalam permohonan yang dimaksud harus memenuhi pembuktian mengenai fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan salah satunya, adalah dengan cara kreditor membuktikan utang yang telah disepakati sebelumnya, dan pembuktian keberadaan utang tersebut tidak rumit, tidak sulit atau tidak menimbulkan sengketa, maka dipandang telah memenuhi syarat pembuktian yang sederhana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagai berikut: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya pengaturan PKPU sebagai lembaga penyelesaian utang antara kreditur dan debitur yang pada hakekatnya memberikan suatu kesempatan yang diberikan bagi debitur untuk menunda membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu, selama jangka waktu tersebut si debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi utang-utangnya, pihak Kreditur dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebahagian hutangnya termasuk apabila perlu restrukturisasi hutang tersebut, menyelesaikan utang debitur dengan cara penjadwalan utang (reschedule), dan pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya, selama proses PKPU berlangsung debitur tidak kehilangan penguasaannya dan hak (beheer en beschiking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya menguasai kekayaannya;

Menimbang, bahwa dilain pihak Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 5.2.2 huruf a halaman 49 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.109/KMA/SK/V/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana adalah sebagai berikut:

a. Debitur terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor;

Hal.30 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Utang diakui; atau
- d. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Termohon PKPU telah mengakui utang tersebut, dan atas sisa hutang Termohon kepada Pemohon PKPU (PT Falcon Prima Teknik) sebesar Rp.821.542.500,- dapat diselesaikan secara perdamaian dengan dibuatkan Restrukturisasi pembayaran dengan mekanisme secara bertahap atau dicicil pada tiap bulannya, sedangkan menurut Pemohon PKPU harusnya sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Nopember 2022 (selanjutnya disebut "tanggal jatuh tempo"), sehingga segera pada tanggal jatuh tempo yaitu jatuh pada tanggal 9 Nopember 2022 (terhitung sejak tenggang waktu lainnya Termohon PKPU atas somasi terakhir oleh Pemohon PKPU), dan telah timbul hak bagi Pemohon PKPU untuk memperoleh pembayaran atas kewajiban pembayaran yang tertunggak dengan nilai keseluruhan sebesar sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan walaupun Termohon PKPU tidak juga menepati janjinya untuk melunasi kewajiban pembayaran yang tertunggak tersebut kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa dilain pihak pertimbangan hukum mengenai bantahan Termohon PKPU terhadap dalil posita angka 13 Pemohon PKPU bahwa hutang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain sebesar Rp.836.939.200,- (delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) telah lunas, akan tetapi oleh karena Termohon PKPU dalam pembuktiannya (bukti surat T-4) justru membuktikan bahwa total yang harus dibayarkan Termohon PKPU adalah sebesar Rp.132.802.589,-(seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga untuk hal sedemikain berlakulah dalil bahwa perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon PKPU terbukti memiliki utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum dalam uraian pertimbangan kesatu dan kedua sebagaimana tersebut diatas yang apabila dihubungkan juga

Hal.31 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pengakuan Termohon PKPU sendiri yang menyatakan bahwa benar ia memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.821.542.500,- (delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Perjanjian Pekerjaan Pulling & Termination Cable PLTMG 30 MW Baloi, dan tagihan hutang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain sebesar Rp.132.802.589,-(seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) berdasarkan Perjanjian vide alat bukti surat KL-6 dan KL-8 Pekerjaan Project Arsitektur Control Room PLTGM 30 MW Baloi Batam yang bersesuaian dengan alat bukti surat T-4 berupa surat dari PT Kangen Putra Mandiri milik project PT Dewata Makmur Bersama, sehingga dengan demikian syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa utang Termohon PKPU sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga semua alat bukti surat yang selain dan selebihnya baik yang diajukan oleh pihak Pemohon PKPU, pihak Kreditor Lain maupun pihak Termohon PKPU yang tidak ikut dipertimbangkan secara khusus, maka dianggap telah memiliki relevansi hukum yang berkaitan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil yakni permohonan PKPU telah ditanda tangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya, dan telah pula memenuhi syarat materiil yakni Termohon PKPU memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun hingga saat ini belum dibayar atau dilunasi oleh Termohon PKPU, sehingga ada kekhawatiran dari Pemohon PKPU bahwa Termohon PKPU tidak dapat meneruskan pembayaran utangnya tersebut kepada Para Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga petitum Pemohon PKPU angka 1 yang mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya, adalah berdasar

Hal.32 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, dan segala akibat hukumnya dengan uraian redaksi sesuai amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;

Menimbang, bahwa untuk menjamin objektivitas dan terselenggaranya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dengan baik sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menunjuk Hakim Pengawas dari salah seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut, yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ini Pemohon memohon ditunjuk:

- Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU-253-AH.04.03-2019, tanggal 17 September 2019., alamat Kantor: S.C.S Law Office, wisma GKBI Lantai 39 Jalan. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta Selatan.
- Rezky Rizal Gewang, S.H., No. Bukti Pendaftaran: AHU-315 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, alamat Kantor: Kantor Hukum Tafrizal H. Gewang & Rekan Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan 15322.
- Ade Irawan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU-246 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, alamat Kantor Imran Nating & Partners Multika Building Jl. Mampang Prapatan Kav.No.71-73, Suite 415 Jakarta Selatan 12790;

Hal.33 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU dan selanjutnya sebagai Tim Kurator jika terjadi pailit terhadap TERMOHON PKPU.

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Para Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, independen, dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga usul penunjukkan Para Pengurus tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut telah ditetapkan tenggang waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan ini diucapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari persidangan berikutnya yakni pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang siang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksanakan agenda sesuai jangka waktu tersebut, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Pengurus / Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dibawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 242 ayat (1), Pasal 225 ayat (3) dan (4), Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. Dewata Makmur Bersama tersebut untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

Hal.34 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Tengku Oyong, SH.MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT. Dewata Makmur Bersama tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara:
 - 1) Rahel Julian Sebastian Siahaan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU-253-AH.04.03-2019, tanggal 17 September 2019., alamat Kantor : S.C.S Law Office, wisma GKBI Lantai 39 Jalan. Jendral Sudirman No. 28 Jakarta Selatan.
 - 2) Rezky Rizal Gewang, S.H., No. Bukti Pendaftaran: AHU-315 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, alamat Kantor: Kantor Hukum Tafrizal H. Gewang & Rekan Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan 15322.
 - 3) Ade Irawan, S.H., No. Bukti Pendaftaran AHU-246 AH.04.05-2022, tanggal 8 September 2022, alamat Kantor Imran Nating & Partners Multika Building Jl. Mampang Prapatan Kav.No.71-73, Suite 415 Jakarta Selatan 12790;sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU / PT. Dewata Makmur Bersama dan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan.
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Hal.35 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, yang terdiri dari, Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Yusuf Pranowo, S.H., M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU, serta Kuasa Kreditur Lain;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Nurcahyo P., S.H.

Hal.36 dari 35 halaman putusan PKPU
reg.Nomor 377/Pdt.Sus-
PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.